

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pertambangan pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terjadinya penambangan pasir yakni karena banyaknya permintaan pasir untuk material bangunan dan disamping itu lemahnya ekonomi masyarakat yang makin hari kebutuhan semakin meningkat di tambah lagi sering terjadi penurunan harga karet dan sering terjadi gagal panen, itu semua menjadi pemicu utama sehingga sebagian masyarakat beralih profesi menjadi penambang pasir disamping itu stabilnya pendapatan ekonomi setiap harinya. Dalam praktiknya tambang pasir yang ada di Desa Manyabar para pekerja tambang hanya melakukannya secara tradisional tanpa peralatan canggih dan modren, proses pengambilan pasir secara tradisional.
2. Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam *Al-Quran*, pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat, seperti

harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan *reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi* pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan *teritorial*.

## **B. SARAN – SARAN**

Adapun saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak terkait sesuai dengan hasil – hasil penelitian yang dipaparkan di atas adalah:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan memberi sosialisasi tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari pertambangan pasir baik di Desa Manyabar Khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, serta memberikan arahan bagaimana untuk memperkecil dampak yang akan ditimbulkan sehingga tidak banyak alam yang jadi korban.
  - b. Pemerintah juga harus memperhatikan izin yang sudah diberikan kepada pertambangan pasir dan lebih memperhatikan keluh kesah masyarakat dalam menanggapi pertambangan ini. Seharusnya sebelum memberikan izin operasi usaha pemerintah juga harus lebih dekat dengan masyarakat terlebih dahulu.
2. Bagi Para Penambang
  - a. Sebagai para penambang harus lebih memperhatikan lingkungan dalam melakukan pertambangan pasir agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

b. Lebih hati – hati dalam bekerja agar tidak terjadi kecelakaan. Dan lebih dalam mengkaji dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari pertambangan pasir.

3. Kepada Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini karena masih banyak sekali yang harus dipahami dan diluruskan berkaitan dengan praktik pertambangan pasir yang dilihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Walaupun penelitian ini sudah mengenai sasaran, akan tetapi sedikit harapan yang dapat di ambil dari penelitian ini. Oleh karena itu, para peneliti lain dapat membantu menganalisis dan meluruskan apa yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan dalam proses pertambangan sehingga tidak memberikan dampak buruk yang lebih besar kepada masyarakat.

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana awal mula terjadinya tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana sistem penambangan pasir Aek Kitang di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:
  - a. Apakah ada yang berkelompok?
  - b. Apakah sendiri dalam penggalian pasir?
3. Apa saja alat yang di pergunakan pada saat penggalian pasir?
4. Bagaimana cara penjualan hasil galian pasir ke konsumen?
5. Bagaimana tentang harga pasir Aek Kitang?
6. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat Desa Manyabar setelah adanya pertambangan pasir:
  - a. Perubahan mata pencarian?
  - b. Perubahan pendapatan?
7. Bagaimana dampak ekonomi terhadap pedagang dengan adanya pertambangan pasir ini?
  - a. Dampak terhadap pedandang sekitar sungai?
  - b. Dampak terhadap pengepul pasir?
  - c. Dampak terhadap penambang pasir?
8. Bagaimana pandangan Aparatur Desa (tokoh masyarakat) terhadap tambang pasir?

## DAFTAR PUSTAKA

- Kallaf Abdul Wahhab , *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, cet ke-1, 1994, hal. 2.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jus II Beirut: Dar al-Kutub, 1996, hal. 485
- Mujahidin Adnan Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 139.
- Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hal. 9.
- Muslih Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 78.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islamiyah*. Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014, hal. 334.
- Al-Turmuzi, al-Jami al-Shohih, Jus III Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiah, 1958, hal. 664.
- Siregar Anwar Habibi, “*Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*” jurnal sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 389.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 122.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 121. Dan Ekonomi Islam, UIN Mataram, 2018.
- Iryani Eva, “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal. 24.
- Muzlifah Eva, “*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 3, Nomor 2, Juni 2013, Hal. 75.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. hal. 664.
- Umar Hasbi, *Nalar Fiqih Konterporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, hal. 215.

Jayadi Herman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konflik Batas Tambang Tanah Uruk di Desa Wajegesang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram, 2018.

<https://malintangpos.co.id/hujan-guyur-Panyabungan-tanggul-Aek-Kitang-Manyabar-hanyut-terbawa-arus-sungai/?nomobile>

Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 42.

Kartono Kartini, *pengantar metodologi riset sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hal. 32.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hal. 647.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2022, hal. 3.

Mahmud Syaltut, *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syari'ah*, ttt: Dâr al-Qalam, 1966, hal. 12.

Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 26.

Moh PapunduTika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Akrasa, 2016, hal. 226.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 126-127.

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, *cet. ke 2*, hal. 103

Aseri Muhsin, “*Ilegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*”, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Diakses dari [digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/ilegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam](http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/ilegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam).

Suparni Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 72.

Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Eokologi Pembangunan*, Jakarta: Erlanga, Edisi Kedua, 2004, hal. 264.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013, *Tentang pengelolaan pertambangan umum*, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1

- Ristiyan. 551840d7813311ad689de896/pengelolaan-pertambangan-dalam-syariat-islam. diakses pada tanggal 18 Mei 2019, diakses darhttp://www.kompasiana.com/
- Rohidin, *PENGANTAR HUKUM ISLAM, Krapyak Wetan No 40 RT 02/54 Panggunharjo, Sewon, Bantul DI Yogyakarta 55188 www.lintangpublishing.com*, hal. 32-37.
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004 Cet. I; hal. 55.
- Sulistiani Siska Lis, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol.1 No.1 Maret, 2018, hal. 104.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi*, Bandung: CV Haecal Media Center, hal. 341.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 231.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 201-202.
- Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 51.
- T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974, hal.18.
- Trisna Wijaya Joni, *Studi Tentang Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya*, Universitas Siliwangi Tasikmlaya, 2019.
- Santoso Budi, "Prakti tambang ilegal ditinjau dari maqashid syariah": studi kasus di Sungai Kelurahan Tapus. Skripsi, STAIN Madina, 2021.
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hal. 209.
- Undang-Undang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insan, 2011, hal. 526.

H.A.Qadir Gassing HT.,MS,Fiqih Lingkungan “Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Makassar: UIN ALAUDDIN; 2005, hal. 123.

Salim Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan Jakarta: LP3ES; 1986, hal. 170.